



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Maisah/Tati Binti Alm. Rasmawi Bin Alm Saliman beralamat di Kp. Cigitung Rt 001 Rw 002, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Remin Bin Alm Naim Bin Alm Saliman beralamat di Kp. Cigitung Rt 001 Rw 002, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Armidin Bin Alm Santa Bin Alm Saliman beralamat di Kp. Cigitung Rt 001 Rw 002, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten selanjutnya sebagai Penggugat III;
4. Suminta Bin Alm Aminah Binti Alm Saliman beralamat di Kp. Cibitung Hilir Rt 001 Rw 001, Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selanjutnya sebagai Penggugat IV;
5. Sarmanah Binti Alm Saliman beralamat di Kp. Cingalih Rt 002 Rw 004, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya sebagai Penggugat V;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ariadi, S.H., M.H., M.Phil, Tintus Arianto, S.H. dan Handri, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dan berkantor pada Kantor Hukum Law Office ARD & Associates beralamat di Jl. Djamhari No. 28 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten Kode Pos 42115, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021;

Lawan:

1. Kasmeri Bin Alm Nurbin Bin Alm Saliman beralamat di Kp. Sampang Jaha Rt 003 Rw 001 Desa Gunung Batu Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Oyok Ganda Purwadi berakamat di Kp. Cicalung Rt 01 Rw 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Yuli Buaedi beralamat di Kp. Munjul Rt 06 Rw 03 Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hilman Hardiana, S.Pd beralamat di Kp. Bojong Maung Rt 08 Rw 04 Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. Dani Ramdani, SS beralamat di Kp. Curug Rt 03 Rw 03 Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H., M.H., Dr. Kriswanto, S.H., M.H., Samsul Bahri, S.H., Idi Sugandi, S.H. dan Aripin, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dan berkantor pada Kantor Hukum AM MUNIR & REKAN beralamat di Rika Resident Blok E 11 Jalan Raya Labuan Pandeglang KM 10 Kelurahan Babakanlor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “apabila terdapat sengketa milik atas obyek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yuhdsiksi peradilan agama’.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11k/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaedah hukum acara yang menegaskan : “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta wansan nrrasih terkandung sengketa hak milik atas perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradiian Umum.”

Kedudukan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Aim. Saliman Bin. Bakinah selama hidupnya menikah satu kali dengan Almarhumah Samah dan mempunyai anak 6 (enam) orang anak yang bernama:
 1. Rasmawi Bin Saliman
 2. Naim Bin Saliman
 3. Santa Bin Saliman
 4. Nur Bin Saliman
 5. Amrnah Binti Saliman
 6. Sarmanah Binti Saiiman -
2. Bahwa Aim. Saliman Bin. Bakinah meninggal pada tanggal 07-10-1945 dirumah disebabkan karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3Z082-Ds.2008/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021, serta istri yang bernama Samah telah meninggal dunia pada tanggal 26-09-1961 dirumah disebabkan karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/084-Ds. 2008/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021;
3. Bahwa anak kandung ke 1 (satu) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah yang bernama Rasmawi Bin. Saliman meninggal dunia pada tanggal 06-06- 1992 dirumah disebabkan karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/085-Ds. 2008/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021;
4. Bahwa anak kandung ke 2 (dua) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah yang bernama Naim Bin. Saliman meninggal dunia pada tanggal 05-05-1994 dirumah disebabkan karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/086-Ds. 2008/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021;
5. Bahwa anak kandung ke 3 (tiga) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah yang bernama Santa Bin. Saliman meninggal dunia pada tanggal 04-04-1996 dirumah disebabkan karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/086-Ds. 2008/2021 yang diterbitkan oleh Kantor desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak kandung ke 4 (empat) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah yang bernama Nur Bin. Saliman meninggal dunia tidak diketahui tanggal buian dan tahunnya karena tidak diterbitkan oleh Kantor Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang Provinsi Banten;
7. Bahwa anak kandung ke 5 (lima) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah yang bernama Aminah Binti Saliman meninggal dunia pada tanggal 03-03- 2000 di rumah disebabkan karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/088-Ds. 2008/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2021;
8. Bahwa anak kandung ke 6 (enam) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah yang bernama Sarmanah Binti Aim. Saliman Bin. Bakinah yang masih hidup hingga sampai saat ini;
9. Bahwa dalam kedudukan para pihak PENGGUGAT I adalah anak kandung dari Aim. Rasmawi dalam kedudukannya cucu kandung dari Aim. Saliman Bin. Bakinah, dan PENGGUGAT II adalah anak kandung dari Aim. Naim Bin. Aim. Saliman Bin. Bakinah dalam kedudukannya cucu kandung dari Aim. Saliman Bin. Bakinah, PENGGUGAT III adalah anak kandung dari Aim. Santa Bin. Aim. Saliman Bin. Bakinah dalam kedudukannya cucu dari Aim. Saliman Bin. Bakinah, PENGGUGAT IV adalah anak kandung dari Aim. Aminah Binti Aim. Saliman Bin. Bakinah dalam kedudukannya cucu dari Aim. Saliman Bin. Bakinah serta PENGGUGAT V adalah anak kandung ke 6 (enam) dari Aim. Saliman Bin. Bakinah dan TERGUGAT adalah anak kandung dari Aim. Nur Bin. Saliman Bin. Bakinah dalam kedudukannya cucu kandung dari Aim. Saliman Bin. Bakinah;

Objek Sengketa

10. Bahwa satu bidang tanah beserta apa yang ada di atasnya dengan luas 12680 m2 sesuai tercatat dalam letter C No. 437 Persil 138 yang berlokasi di Blok Tajur RT/RW 010/005 Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang dengan No. SPPT: 360107000700002557, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Satra/Madrais
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Romli/Raman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Haris/Herman (Madhasim)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi Munjul- Cikeusik;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Kronologi

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Aim. Saliman Bin. Bakinah memiliki sebidang tanah darat sesuai tercatat dalam letter C No. 437 Persil 138 yang berlokasi di Blok Tajur RT/RW 010/005 Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang serta No. SPPT : 360107000700002557 dengan luas 12680 m2 dimiliki dan digarap secara terus menerus oleh Aim. Saliman Bin. Bakinah sejak tahun 1940 sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah No. 474.3/012-Ds. 2008/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang Provinsi Banten;
12. Bahwa tanah tersebut menurut PARA PENGGUGAT belum pernah di perjualbelikan, digadaikan, dihibahkan, dijaminkan kepada siapapun, dan atau menurut PENGGUGAT V selaku anak kandung yang masih hidup dan Aim. orang tua dari PENGGUGAT I sampai IV tanah tersebut belum pernah dibagi baik secara hukum maupun adat;
13. Bahwa TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan/atau izin dan PARA PENGGUGAT telah melakukan transaksi jual beli kepada TURUT TERGUGAT I dibantu oleh TURUT TERGUGAT II, III, dan IV dengan pola atau cara bahwa tanah peninggalan milik Aim. Saliman Bin. Bakinah adalah hak milik dari pada orang tua TERGUGAT;
14. Bahwa akibat dari transaksi jual beli tersebut TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I bekerjasama dengan TURUT TERGUGAT II dan III tanpa melalui proses riwayat kepemilikan tanah (warkah tanah) dan atau hak kepemilikan sebenarnya TURUT TERGUGAT IV selaku PPATS memproses jual beli antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) dengan No. 15 tahun 2012 dengan luas 15000 m2;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT sebelum terbitnya AJB tersebut telah menyampaikan kepada para TURUT TERGUGAT bahwa tanah tersebut masih milik bersama dan belum dibagikan akan tetapi TURUT TERGUGAT IV tetap menerbitkan AJB No. 15 tahun 2012 dengan luas 15000 m2 tanpa alas hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa masalah sengketa tanah milik Aim. Saliman Bin Bakinah yang dijual belikan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang hari Rabu 10 Februari 2021 dan hari Kamis 11 Februari 2021 sesuai Berita Acara Musyawarah Penyetesatan Sengketa Tanah adapun hasilnya sebagai berikut:
 1. Para ahli waris atas nama Saliman Bin. Bakinah menyatakan dan atau membenarkan bahwa tanah tersebut diatas benar-benar hak garapan atas

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saliman Bin. Bakinah sesuai daiam buku ietter C, No. SPPT :
360107000700002557.

2. Kedua belah pihak tidak akan ada tuntutan daiam bertruk apapun terkait tanah tersebut diatas.
3. Semenjak tanggai daiam penandatanganan berita acara ini ditandatangani oleh semua pihak status tanah tersebut hak milik atas nama Saliman Bin Bakinah;

17. Bahwa pada tanggai 30 Maret 2021 pihak Camat Kecamatan Munjul Kab. Pandeglang mengundang baik PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT j sampai IV dengan dihadiri dari pihak Kepala Desa Munjul yang pada saat ini masih menjabat Kec. Munjul Kab. Pandeglang, pihak Kepolisian Polsek Munjul, Danramil Munjul, daiam hal ini PARA PENGGUGAT hadir untuk menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa tanah yang difasilitasi oleh Camat Kecamatan munjul kab. Pandeglang akan tetapi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai IV sampai akhir acara tanpa keterangan yang jelas tidak hadir, bahkan selang beberapa hari TURUT TERGUGAT I dan II melakukan tindakan dan meratakan bidang objek tanah tersebut dengan alat berat;

18. Bahwa TURUT TERGUGAT I dibantu oieh TURUT TERGUGAT H menerbitkan NOP Baru atas objek tanah tersebut dengan No. 360107000700014380 TURUT TERGUGAT II merubah Blok menjadi Blok Cukang Karang dan berbeda luas atas nama TURUT TERGUGAT I dengan luas 15000 m2 diatas nomor objek pajak yang ada;

Uraian Perbuatan Melawan Hukum

19. Bahwa saat ini PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati mengelola hak atas tanah objek sengketa karena objek tanah sengketa tersebut teiah diratakan oieh TURUT TERGUGAT I dengan dalil adanya jual beli antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT ! dan TURUT TERGUGAT I meletakkan alat berat untuk meratakan objek tanah dengan maksud agar PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati, mengelola atas haknya padahai objek sengketa bukanlah hak milik dan TERGUGAT dan/atau setidaknya TERGUGAT tidak diberi wewenang untuk menguasai secara sepihak dengan cara menjual beiiikan atas objek tanah sehingga tindakan TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I sampai IV telah nyata merugikan PARA PENGGUGAT karena tidak menguasai, menggunakan, mengelola dan menikmati hak atas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Jual Beli antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 15 Tahun 2012 dengan luas 15000 m2 kami anggap tidak sah atau batal demi hukum, disebabkan Jual Beli tanah warisan tersebut hanya dilakukan oleh sepihak tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
21. Bahwa oleh karena segala tindakan TERGUGAT mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari TERGUGAT, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Bahwa seharusnya jual beli tanah warisan itu disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut sesuai dengan Pasal 1471 KUHPerdara, oleh karena itu AJB No. 15 tahun 2012 diatas batal, dengan batalnya jual beli tersebut maka jual beii tersebut dtanggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaan semula sebelum terjadi peristiwa "Jual Bell" tersebut yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;
23. Bahwa selanjutnya menurut hakikat hukum tidak ada satupun bukti otentik yang menunjukkan dan/atau menyatakan bahwa TERGUGAT memiliki, menguasai, atas objek tanah sengketa yang tercatat dalam letter C No. 437 Persil 138 terletak di Blok Tajur RT/RW 010/005 Desa Munjui Kec. Munjui Kab. Pandegiang No. SPPT: 360107000700002557 dengan luas 12680 m2 melainkan atas dasar hanya pengakuan semata narnun jika suatu pengakuan tidak didukung oleh bukti lainnya maka menurut hukum tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan kata lain tuntutan hak dari PARA PENGGUGAT dapat dikabulkan;
24. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT pada kenyataannya telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan imateriil karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa, oleh karenanya berdasarkan hukum TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I patut

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk mengosongkan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya;

25. Bahwa untuk memenuhi terpenuhinya gugatan ini agar apabila gugatan ini dikabulkan dan tidak menjadi gugatan yang hampa (Illusoir) maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek tanah sengketa;

26. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan PK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang agar kiranya memanggil, dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan AJB No. 15 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tidak sah dan/atau batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai IV dalam hal melakukan jual beli tanah objek sengketa yang belum dibagi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT I sampai IV dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
5. Menyatakan bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT I yang drbantu oleh TURUT TERGUGAT II menerbitkan No. SPPT 360107000700014380 atas nama TURUT TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai IV urrutuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I sampai IV untuk membayar uang dwangsom / uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari ketertambatan membayar, yang mulai drhitung sejak putusan rnr berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sab dan berharga sits jaminan (conservatoir beslag) atas Obyek sengketa tercatat daSam Setter C No. 437 Persil 138 terSetak di Blok Tajur RT/RW 010/005 Desa Munjui Kec. Munjui Kab. Pandegiang No. SPPT : 360107000700002557 dengan luas 12680 m2;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan iebih dahuiu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul daiam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadifan Negeri Pandegiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono).

Demikian Gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadisan Negeri Pandegiang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami sampaikan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan tergugat, turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.KN, Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada tergugat, turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat I sampai dengan penggugat V tersebut pihak tergugat, turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan penggugat I sampai dengan penggugat V yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat I sampai dengan penggugat V tersebut, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A EKSEPSI PREMATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT berpendapat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan premature/belum saatnya untuk diajukan oleh PENGGUGAT karena sudah semestinya PARA PENGGUGAT lebih dahulu melaporkan permasalahan ini secara pidana, bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan pidana berupa pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk Jual Beli atas tanah Aquo;
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Pandeglang adalah premature, hal ini sebagaimana posita PARA PENGGUGAT pada point 10 yang menyatakan: “ bahwa ketidakbenaran proses pengambilan hak Para Penggugat atas tanah seluas 12.680 m2 sesuai tercatat dalam leter C nomor 437 persil 138 adalah milik Para Penggugat, yang dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa Tergugat menggunakan alas hak yang tidak di benarkan atas kepemilikannya.

Adapun pemalsuan tersebut di atas merupakan indikasi tindak pidana yang ditujukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT . Oleh karena hal tersebut di atas, sudah sepatutnya permasalahan aquo masuk dalam ranah pidana bukan perdata.

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT berpendapat, gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima karena gugatan tersebut diluar kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili Perkara ini.

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang dibenarkan oleh TERGUGAT dan termasuk serta jawaban yang diuraikan ini adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksepsi ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita point 11 sampai dengan 26 yang dalil gugatan menyatakan bahwa TERGUGAT secara garis besar telah melakukan tindakan melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat tidak mengetahui sama sekali proses jual beli atas tanah aquo, Tergugat hanya mengetahui bahwa tanah orang tuanya tersebut telah dijual oleh orang tua Tergugat / Aim. Nur bin Saliman kepada Turut Tergugat I serta telah dikuasai oleh Turut Tergugat 1 semenjak tahun 2012;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat seharusnya sebagai anak dan cucu dari Aim. Saliman bin Bakinah tidak seharusnya mempermasalahkan terhadap tanah Aquo Milik orang tua Tergugat, dikarenakan Tergugat juga merupakan cucu dari Aim. Saliman Bin Bakinah, yang tidak pernah mempermasalahkan tanah kakek Aim. Saliman Bin Bakinah hingga saat ini, yang mana dari warisan tanah Aim. Saliman Bin Bakinah sangatlah banyak dan belum di bagi sebagaimana pembagian waris dari Pengadilan Agama yang secara kenyataan bagian dari Bapak kami yaitu Aim, Nur Bin Saliman mendapatkan bagian yang paling sedikit sehingga kami sebagai Tergugat juga akan melakukan gugatan waris terhadap tanah warisan dari Aim. Saliman Bin Bakinah;
5. Bahwa terlihat jelas kedudukan Para Penggugat saat ini terdiri dari 1 (satu) anak dari Aim. Saliman Bin Bakinah sebagai Penggugat I dan 4 (empat) orang cucu dari Aim. Saliman Bin Bakinah yang menjadi Para Penggugat lain, atas hal tersebut perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini bahwasannya Aim. Saliman Bin Bakinah mempunyai 7 orang anak yang masih hidup adalah Penggugat I dan dari ke 7 orang anak tersebut kesemuanya mempunyai keturunan yang merupakan cucu dari Saliman Bin Bakinah sebanyak 28 orang cucu yang kesemuanya harus menjadi Penggugat dalam Perkara Aquo ini, dan Tergugat juga mempunyai saudara kandung yang tidak ikut sertakan sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard);

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima, maka TERGUGAT berpendapat gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ERROR IN PERSONA.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui oleh TERGUGAT dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar dengan menyatakan secara umum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penjualan tanah Aquo, dikarenakan:
 - 2.1. Bahwa Tergugat Merupakan anak kandung dari Aim. Nur Bin Saliman, yang mana Aim Nur Bin Saliman mempunyai dua orang anak yaitu KASMERI sebagai anak Pertama dan JAMIAN sebagai anak kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/Kabur dikarenakan Penjual dari tanah tersebut adalah Aim. Nur Bin Saliman yang apabila Para Penggugat ingin melakukan gugatan terhadap Ahli waris Aim. Nur bin Saliman, gugatan tersebut haruslah jelas dan tidak kabur sebagaimana isi gugatan Para Penggugat saat ini yang TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL);

3. Bahwa dalil Para Penggugat didalam gugatannya sangatlah tidak jelas atas tuduhan adanya penjualan atas tanah aquo sebagaimana yang didalilkan bahwa Tergugat lah yang telah menjual tanah tersebut, padahal diketahui penjual atas tanah aquo tersebut adalah orang tua Tergugat/ Aim. Nur bin Saliman sehingga menambah dalil gugatan Para Penggugat bertambah TIDAK JELAS/KABUR

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar, maka TERGUGAT berpendapat gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL).

C.BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam keseluruhan posita gugatan adalah cacat formil dikarenakan adanya banyak pihak yang tidak dimasukkan sebagai Tergugat, Pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak dan atau ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara aquo dikarenakan tanah aquo tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada saudara SUBAGYO IBRAHIM Pada tahun 2021;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat hanya menjadikan Tergugat sebagai Tergugat satu satunya adalah tidak benar sebagai anak dari Aim. Nur bin Saliman dikarenakan anak dari Aim. Nur Bin Saliman adalah 2 (dua) orang anak yaitu Kasmeri dan Jamian yang seharusnya Jamian juga diikut sertakan menjadi Tergugat;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Turut Tergugat I telah mempunyai AJB atas nama Turut Tergugat I atas tanah aquo tersebut dan Tergugat mengetahui bahwa AJB tersebut didapatkan dari orang tua Tergugat yaitu Aim. Nur Bin Saliman sebagai Penjual dan Turut Tergugat I sebagai Pembeli;
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga, bahwasanya tanah aquo tersebut telah berpindah tangan kembali kepada Pihak lain yang tidak ditarik menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di dalam gugatan ini, sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah masuk dalam kategori Plurium Litis Consortium yang merupakan bentuk dari Error In Persona.

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar, maka TERGUGAT berpendapat gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa sebagaimana di dalam buku karangan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. III) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.

Klasifikasi Error in Persona

Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasi Error in Persona

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut: a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

“Sebagaimana diketahui didalam gugatan aquo, Para Penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat dan Tergugat juga bukan merupakan pihak yang harus menanggung segala resiko hukum terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat”

2. Salah Sasaran Pihak Yang di Gugat

Bentuk lain Error in Persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (genus aanhoeda nigheid).

Bahwa Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Tergugat memiliki saudara kandung yang seharusnya saudara kandung Tergugat tersebut dimasukan sebagai pihak;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk error in Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium (gugatan kurang Pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang Pihaknya.

Bahwa diketahui gugatan Para Penggugat dalam perkara ini banyak kekeliruan atas ditariknya Tergugat sebagai Penggugat, selain Tergugat adalah bukan merupakan penjual atas tanah aquo, Tergugat juga masih mempunyai saudara kandung yang lain yaitu Jamian dan sepengetahuan Tergugat tanah yang telah dibeli oleh Turut Tergugat I telah di jual kembali kepada orang lain yaitu SUBAGYO IBRAHIM. Yang merupakan pihak yang seharusnya menjadi salah satu Pihak Tergugat beserta Para Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya seperti Kepala Desa, Camat (PPAT), Notaris, dan seterusnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang TERGUGAT di akui dengan tegas.
2. Bahwa TERGUGAT meniadakan dengan tegas atas tuduhan PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan dalam keseluruhan posita Para Penggugat untuk seluruhnya
3. Bahwa TERGUGAT dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa TERGUGAT tidak pernah menjual atau memindah tangankan atau menggadaikan tanah aquo milik Turut Tergugat yang telah secara sah diakui oleh Tergugat bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik Turut Tergugat I yang telah dibeli dari orang tua Tergugat;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana keseluruhan posita yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah jelas kurang pihak, yang mana adik kandung Tergugat tidak diikut sertakan dalam gugatan ini;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita adalah tidak benar, bahwa Aim Saliman Bin Bakinah mempunyai 6 (enam) orang anak yang kesemuanya dan dari ke 6 (enam) orang anak tersebut mempunyai anak yang kesemuanya merupakan cucu dari Saliman Bin Bakinah berjumlah 28 (dua puluh delapan) Cucu yang kesemuanya haruslah menjadi Penggugat.
6. Bahwa apa yang didalilkan dari posita point 2,3,4,5,6,7,8,9 adalah tidak benar dan menyesatkan, dikarenakan keseluruhan cucu dari Saliman Bin Bakinah

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 28 Cucu dan kesemuanya masih dalam keadaan sehat wal afiat tidak dimasukan sebagai Penggugat, sehingga gugatan Penggugat Cacat Formil yang menyebabkan kekeliruan atau kesalahan atas tindakan sebagai Penggugat dalam perkara Aquo sehingga mengakibatkan Error In persona;

OBJEK SENGKETA DAN KRONOLOGI

Bahwa tergugat tetap dalam dalilnya dan menoiak keseluruhan dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang di akui oleh Penggugat kebenarannya

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana posita poin 11,12,13 dan 14 bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, bahwa aim Nur Bin Saliman adalah merupakan pemilik atau pemegang hak atas tanah Aquo, bahwa atas keterangan Kantor Kepala Desa Munjul berdasarkan surat kepemilikan tanah Nomor 474.3/012/Ds.2008/2021 adalah Cacat Formil dikarenakan sebagai seorang pejabat desa tidak melihat dasar Hukum sebelumnya mengenai hak atas tanah aquo di maksud.

8. Bahwa para Penggugat yang notabene didalilkan merupakan cucu dan anak dari Saliman Bin Bakinah adalah tidak benar, para Penggugat tidak membawa Pihak-pihak yang merupakan cucu dari Saliman Bin Bakinah yang kesemuanya masih hidup hingga saat ini, dan tanah aquo sebagaimana ynag didalilkan telah menjadi Akta Jual beli dengan Nomor 15 tahun 2012 dan di sahkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang didalam aturan hukum Akta tersebut haruslah di gugurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan melalui Pengadilan Negeri Pandeglang. Sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya mengakibatkan Error In persona.

(BAHWA DI BAWAH JAWABAN SERTA EKSEPSI INI KAMI LAMPIRKAN BUKTI SEMENTARA AD ANYA TERGUGAT LAINNYA YANG TIDAK DI TARIK SEBAGAI PENGGUGAT)

Bahwa Atas dasar uraian-uraian diatas, bersama ini TERGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT .
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljik verklaard) karena EKSEPSI PREMATURE
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljik verklaard) karena EKSEPSI ERROR IN PERSONA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljik verklaard) karena GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL).
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljik verklaard) karena GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PEAK

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard)
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljik verklaard) karena eksepsi premature
4. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljik verklaard) karena eksepsi eror in persona.
5. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ovankeljikverklaard) karena gugatan tidak jelas/ kabur (obscuur libel).
6. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat I sampai dengan penggugat V tersebut, turut tergugat I sampai dengan IV memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui oleh Para Turut Tergugat dengan tegas;
2. Bahwa Para Turut Tergugat telah menjalankan keseluruhan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Desa dan Pejabat PPAT sewaktu masih menjabat pada tahun 2012 atas perpindahan hak milik dari Aim Nur Bin Saliman kepada Sdr Turut Tergugat I sebagaimana mengacu pada aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Para Turut Tergugat yang pada peristiwa ini khususnya Turut Tergugat I adalah merupakan pihak pembeli yang beritikad baik yang telah menguasai merawat serta melakukan pembayaran sebelumnya kepada Aim Nur bin Saliman semasa hidup di depan Para Tergugat lainnya hingga timbulnya Akta Jual Beli Nomor 15B Atasnama Oyok Suganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami Para Turut Tergugat tidak akan menggunakan dan atau membantah dalil Para Penggugat di dalam gugatan ini akan tetapi akan ikut membuktikannya nanti di sesi Persidangan;
5. Bahwa atas gugatan aquo kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat lainnya sangatlah tidak tepat dikarenakan perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini banyak pihak yang tidak di tarik sebagai Tergugat dikarenakan tanah tersebut telah di jual, di pindah tangankan kepada Pihak lain pada Januari 2021;

Bahwa oleh karena itu PARA TURUT TERGUGAT berpendapat, gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima karena gugatan tersebut banyak Kurang Pihak dan Tidak Jelas serta Salah Alamat, maka Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

Bahwa sebagaimana di dalam buku karangan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembulctian, dan Putusan Pengadilan (hal. III) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.

Klasifikasi Error in Persona

Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in Persona

Diskualifikasi in person teijadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

“Sebagaimana diketahui didalam gugatan aquo, Para Penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat dan Tergugat juga bukan merupakan pihak yang harus menanggung segala resiko hukum terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat”

2. Salah Sasaran Pihak Yang di Gugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk lain Error in Persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (genus aanhoeda nigheid).

Bahwa Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Tergugat memiliki saudara kandung yang seharusnya saudara kandung Tergugat tersebut dimasukan sebagai pihak;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bentuk error in Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium (gugatan kurang Pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang Pihaknya.

Bahwa diketahui gugatan Para Penggugat dalam perkara ini banyak kekeliruan atas ditariknya Tergugat sebagai Penggugat, selain Tergugat adalah bukan merupakan penjual atas tanah aquo, Tergugat juga masih mempunyai saudara kandung yang lain yaitu Jamian dan sepengetahuan Tergugat tanah yang telah dibeli oleh Turut Tergugat I telah di jual kembali kepada orang lain yaitu SUBAGYO IBRAHIM. Yang merupakan pihak yang seharusnya menjadi salah satu Pihak Tergugat beserta Para Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya seperti Kepala Desa, Camat (PPAT), Notaris, dan seterusnya.

Bahwa diketahui gugatan Para Penggugat dalam perkara ini banyak kekeliruan atas ditariknya Tergugat sebagai Penggugat, selain Tergugat adalah bukan merupakan penjual atas tanah aquo, Tergugat juga masih mempunyai saudara kandung yang lain yaitu Jamian dan sepengetahuan Tergugat tanah yang telah dibeli oleh Turut Tergugat I telah di jual kembali kepada orang lain yaitu SUBAGYO IBRAHIM. Yang merupakan pihak yang seharusnya menjadi salah satu Pihak Tergugat beserta Para Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya seperti Kepala Desa, Camat (PPAT), Notaris, dan seterusnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang PARA TERGUGAT di akui dengan tegas.
2. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas atas tuduhan PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan dalam keseluruhan posita Para Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa PARA TURUT TERGUGAT tidak pernah menjual atau memindah tangankan atau menggadaikan tanah aquo milik Turut Tergugat yang telah secara sah diakui oleh Tergugat bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik Turut Tergugat I yang telah dibeli dari orang tua Tergugat;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana keseluruhan posita yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah jelas kurang pihak, yang mana adik kandung Tergugat tidak diikut sertakan dalam gugatan ini;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita adalah tidak benar, bahwa Aim Saliman Bin Bakinah mempunyai 6 orang anak yang kesemuanya dan dari ke 6 orang anak tersebut mempunyai anak yang kesemuanya merupakan cucu dari Saliman Bin Bakinah bejumlah 28 Cucu yang kesemuanya haruslah menjadi Penggugat;
6. Bahwa apa yang didalilkan dari posita point 2,3,4,5,6,7,8,9 adalah tidak benar dan menyesatkan, dikarenakan keseluruhan cucu dari Saliman Bin Bakinah yang berjumlah 28 Cucu dan kesemuanya masih dalam keadaan sehat wal afiat tidak dimasukan sebagai Penggugat, sehingga gugatan Penggugat Cacat Pormil yang menyebabkan kekeliruan atau kesalahan atas tindakan sebagai Penggugat dalam perkara Aquo sehingga mengakibatkan Error Inpersona;

OBJEK SENGKETA DAN KRONOLOGI

Bahwa tergugat tetap dalam dalilnya dan menolak keseluruhan dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang di akui oleh Penggugat kebenarannya

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat sebagaimana posita poin 11,12,13 dan 14 bahwa apa yng didalilkan oleh para Penggugat adalah tidak benar, bahwa aim Nur Bin Saliman adalah merupakan pemilik atau pemegang hak atas tanah Aquo, bahwa atas keterangan Kantor Kepala Desa Munjul berdasarkan surat kepemilikan tanah Nomor 474.3/012/Ds.2008/2021 adalah Cacat Formil dikarenakan sebagai seorang pejabat desa tidak melihat dasar Hukum sebelumnya mengenai hak atas tanah aquo di maksud.
8. Bahwa para Penggugat yang notabene didalilkan merupakan cucu dan anak dari Saliman Bin Bakinah adalah tidak benar, para Penggugat tidak membawa Pihak-pihak yang merupakan cucu dari Saliman Bin Bakinah yang kesemuanya masih hidup hingga saat ini, dan tanah aquo sebagaimana ynag didalilkan telah menjadi Akta Jual beli dengan Nomor 15 tahun 2012 dan di sahkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang didalam aturan hukum Akta tersebut haruslah di gugurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan melalui Pengadilan Negeri Pandeglang. Sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya mengakibatkan Error Inpersona.

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Atas dasar uraian-uraian diatas, bersama ini PARA TURUT TERGUGAT mohon kehadapan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil PARA TURUT TERGUGAT;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena eksepsi premature;
4. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) karena eksepsi eror in persona;
5. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) karena gugatan tidak jelas/ kabur (obscuur libel);
6. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 – P-5 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Bakinah, Siti, Saliman, Samah, Rasmawi, Naim, Santa, Aminah selanjutnya diberi tanda P-6 – P-13 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto Copy Silsilah Ahli Waris / Keturunan, selanjutnya diberi tanda P-14 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Waris Rasmawi, selanjutnya diberi tanda P-15 – P-17 (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Waris Naim, selanjutnya diberi tanda P-18 – P-20 (sesuai dengan aslinya);
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Waris Santa, selanjutnya diberi tanda P-21 – P-23 (sesuai dengan aslinya);
7. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Waris Aminah, selanjutnya diberi tanda P-24 – P-26 sesuai dengan aslinya);
8. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa Waris Sarmanah, selanjutnya diberi tanda P-27 – P-29 (sesuai dengan aslinya);
9. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Letter C, selanjutnya diberi tanda P-30.1 – P-30.3 (sesuai dengan aslinya);
10. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) tahun 2021 dan SPPT Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-31 – P-32 (P-31 Copy dari Copy dan P-32 sesuai dengan aslinya);
11. Foto Copy AJB No. 15 Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-33 (Copy dari Copy);
12. Foto Copy Surat Undangan Musyawarah Sengketa Tanah Tanggal 9 Februari 2021 dan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah serta Undangan Musyawarah di Kantor Camat Kecamatan Munjul, selanjutnya diberi tanda P-34.1 – P-34.6 (P-34.1,P-34.2,P-34.3, P-34.4, P.34.5, P-34.6 sesuai dengan aslinya);
13. Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Tanah, selanjutnya diberi tanda P-35 (Copy dari Copy);
14. Foto Copy Surat Klarifikasi Atas Tanah di Blok Tajur Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Atas Nama Saliman Bin Bakinah, selanjutnya diberi tanda P-36 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat I sampai dengan penggugat V telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. JASUTA;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Para Penggugat dengan Tergugat serta turut tergugat terkait permasalahan tentang tanah yang menjadi sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saliman mempunyai anak ada 6 (enam) orang yaitu sebagai berikut :
 1. Rasmawi Bin Saliman
 2. Naim Bin Saliman;
 3. Santa Bin Saliman;
 4. Nur Bin Saliman;
 5. Aminah Binti Saliman;
 6. Sarmanah Binti Saliman;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini tanah tersebut menjadi masalah karena ahli warisnya banyak dan tanah tersebut belum terbagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu yang menguasai adalah Naim dan Santa kemudian yang menguasai tanah tersebut adalah Nur setelah Santa meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi luas dari tanah tersebut seluas \pm 12.000 meter;
- Bahwa batas – batas dari tanah tersebut yang luasnya kurang lebih 12.000 meter adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Satra;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Romli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hasyim /Madhasim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Munjul – Cikeusik;
- Bahwa kondisi keadaan dari tanah tersebut sekarang terlihat sudah ada yang terbangun akan tetapi saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah membangun tanah tersebut saat sekarang ini;
- Bahwa Nurdin sudah meninggal dunia dan Tergugat Kasmeri adalah anak dari Nur sementara Sarmanah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu kalau Tergugat Kasmeri yang menguasai tanah tersebut sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau tanah tersebut belum terbagi akan tetapi saksi mengetahui kalau tanah tersebut belum terbagi dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saliman telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu tanah warisan tersebut di peruntukkan untuk siapa dan setahu saksi tanah tersebut belum terbagi oleh ahli waris Saliman;
- Bahwa dasar kepemilikan dari tanah tersebut berbentuk kepemilikan Letter C atas nama Saliman dan saksi pernah melihat dan bukan atas nama M. Nur dan saksi melihat hal tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Sarmanah belum pernah menempati di atas tanah tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya yang menguasai adalah Saliman dan setelah Saliman Meninggal dunia tanah tersebut di kuasai oleh Naim dan Santa kemudian dikuasai oleh Nur dan untuk sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah tersebut sudah dijual atau belum kepada pihak lain;
- Bahwa Rasmawi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Maisah dan Mahmum;
- Bahwa saksi mengenal dengan Naim dan Naim mempunyai anak yang bernama Renin;
- Bahwa saksi mengenal dengan Santa dan Santa mempunyai anak yang bernama Armidin dan Surnawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. UMPI;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang obyek dari tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari kakeknya;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah tanah darat yang berbentuk kebun yang berlokasi di daerah Tajur;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi merupakan tetangga sekampung;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut luasnya seluas sekitar 1 hektar lebih;
- Bahwa saksi lupa kapan Saliman meninggal dunia dan setelah Saliman meninggal dunia tanah tersebut di garap oleh anaknya yang bernama Naim dan Santa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah diratakan oleh alat bantu Bulldozer;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Kasmeri yang merupakan anaknya dari M. Nur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah di jual oleh M. Nur atau belum, karena tanah tersebut sekarang yang saksi lihat kondisinya sudah diratakan oleh alat bantu Bulldozer;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut sudah diratakan oleh bantu Bulldozer;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut berjarak kurang lebih 1 Km;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ditumbuhi oleh pohon pisang dan pohon kelapa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang riwayat tanah tersebut sudah ada sejak masih kecil sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut sekitar 1 minggu yang lalu dan kondisi tanah tersebut sudah berbentuk tanah kosong dan sudah rata;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut sudah diratakan oleh Bulldozer;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saliman memberikan tanah tersebut kepada Naim;
- Bahwa Rasmawi dan Niam sudah mempunyai tanah akan tetapi saksi tidak tahu dapat darimana tanah tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga (KK) Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saudara Kandung Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga (KK) dari Saudara Kandung Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Gunung Batu Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T-5 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda TT-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto Copy dari Copy Akta Jual Beli (AJB) No. 51 b Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda TT-2 (copy dari copy);
3. Foto Copy dari Asli Kwitansi Penjualan Atas Tanah Tertanggal 01 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TT-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto Copy dari Asli SPPT Tanah Tersebut Atas Nama Oyok, selanjutnya diberi tanda TT-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Foto Copy dari Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Munjul, selanjutnya diberi tanda TT-5 (copy dari copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SANUDIN;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah di jual kepada Oyok dan setelah itu tanah tersebut dijual kembali ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dijual oleh M. Nur Karena pada awalnya M.Nur datang ke rumah saksi untuk meminta saya untuk menjualkan tanah tersebut kemudian saya menawarkan kepada Oyok dan tanah tersebut akhirnya dibeli oleh Oyo dan sekarang tanah tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut di jual oleh M.Nur kepada Oyok;
- Bahwa memang benar tanah tersebut sudah dijual oleh M. Nur kepada Oyok dan dijual lagi kepada orang lain oleh Oyok;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh M. Nur dan disaksikan oleh Tergugat Kasmeri sebagai anaknya;
- Bahwa Nur mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Jamian dan Kasmeri;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di daerah Munjul Kabupaten Pandeglang dengan luasnya sekitar 1 Hektar;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh M. Nur sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saudara Kasmeri sekarang masih hidup dan belum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi M. Nur mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya pada saat saksi bertanya kepadanya;
- Bahwa M. Nur mendapatkan bagian tanah berapa luasnya saksi tidak tahu dan menjual tanah tersebut kepada saudara Oyok dan saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada suratnya atau tidak dan saksi tidak tahu bukti kepemilikan dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Oyok membeli tanah tersebut dengan harga berapa dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut bermasalah dan menimbulkan sengketa dan obyek tanah sengketa dengan tanah yang dijual oleh M.Nur sama lokasinya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang dan saksi tidak tahu tahun berapa M. Nur sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada surat atau tidak dan setahu saksi setelah saudara Oyok membeli tanah tersebut langsung dikuasakan dan digarap oleh saudara Oyok;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari M. Nur dan tidak tahu M. Nur mempunyai saudaranya siapa saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Sarmanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti pembayaran pada saat M. Nur menjual tanah tersebut kepada saudara Oyok dan kapan M. Nur menerima uangnya saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. AGUS TULUS RAHAYU;

- Bahwa lokasi obyek tanah sengketa tersebut berada di Blok Tajur RT. 010 RW. 005 Desa Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
- Bahwa kondisi dan keadaan dari tanah tersebut sekarang sudah rata dan saksi tidak tahu batas – batas dari obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut tidak terdapat pagarnya sebagai pembatas;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut di jual oleh M. Nur dapat mendengar informasi dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sudah membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah tersebut sudah dijual kembali hanya mendengar dari kata orang saja dan tidak tahu bukti kepemilikan dari obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Oyok telah membeli tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut berada di sebelah tanah milik saudara saksi;
- Bahwa setahu saksi saudara Oyok membeli tanah tersebut dari Kasmeri dan saat saudara Oyok membeli tanah tersebut tidak terdapat permasalahan yang terjadi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah di jual kembali oleh saudara Oyok ke orang lain bernama Bapak Subagio;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang sudah dikuasai oleh pembeli yang baru bernama Bapak Subagio saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap satu bidang tanah beserta apa yang ada di atasnya dengan luas 12680 m2 sesuai tercatat dalam letter C No. 437 Persil 138 yang berlokasi di Blok Tajur RT/RW 010/005 Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang dengan No. SPPT: 360107000700002557, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Satra/Madrais
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Romli/Raman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Haris/Herman (Madhasim)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi Munjul- Cikeusik;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa ketidakbenaran proses pengambilan hak Para Penggugat atas tanah seluas 12.680 m2 sesuai tercatat dalam leter C nomor 437 persil 138 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat, yang dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Turut Tergugat I adalah merupakan pihak pembeli yang beritikad baik yang telah menguasai merawat serta melakukan pembayaran sebelumnya kepada Aim Nur bin Saliman semasa hidup di depan Para Tergugat lainnya hingga timbulnya Akta Jual Beli Nomor 15B Atasnama Oyok Suganda;
- Bahwa Turut Tergugat II, III, IV telah menjalankan keseluruhan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Desa dan Pejabat PPAT sewaktu masih menjabat pada tahun 2012 atas perpindahan hak milik dari Aim Nur Bin Saliman kepada Sdr Turut Tergugat I sebagaimana mengacu pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak - tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah sengketa memiliki tempat alamat lokasi yang sama dengan yang dimaksud oleh para pihak yang berperkara tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V menyatakan tergugat dan turut tergugat I telah mengambil hak Para Penggugat atas tanah seluas 12.680 m2 sesuai tercatat dalam leter C nomor 437 persil 138 adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V menyatakan turut tergugat II, III, IV telah memproses perubahan hak atas tanah seluas 12.680 m2 sesuai tercatat dalam leter C nomor 437 persil 138 milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan para penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg20 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat; Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat Jawaban tertanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A EKSEPSI PREMATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT berpendapat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan premature/belum saatnya untuk diajukan oleh PENGGUGAT karena sudah semestinya PARA PENGGUGAT lebih dahulu melaporkan permasalahan ini secara pidana, bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan pidana berupa pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk Jual Beli atas tanah Aquo;
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Pandeglang adalah premature, hal ini sebagaimana posita PARA PENGGUGAT pada point 10 yang menyatakan: “ bahwa ketidakbenaran proses pengambilan hak Para Penggugat atas tanah seluas 12.680 m2 sesuai tercatat dalam leter C nomor 437 persil 138 adalah milik Para Penggugat, yang dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa Tergugat menggunakan alas hak yang tidak di benarkan atas kepemilikannya.

Adapun pemalsuan tersebut di atas merupakan indikasi tindak pidana yang ditujukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT . Oleh karena hal tersebut di atas, sudah sepatutnya permasalahan aquo masuk dalam ranah pidana bukan perdata.

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT berpendapat, gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima karena gugatan tersebut diluar kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili Perkara ini.

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut kewenangan mengadili dalam hal perkara perdata yaitu berkaitan dengan kewenangan mengadili :

- antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
- antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
- antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan;

Sehingga eksepsi yang dimaksud oleh tergugat tersebut bukanlah menjadi bagian dalam ranah majelis hakim untuk menyatakan gugatan tersebut diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili Perkara ini sehingga tetap dapat diadili oleh Peradilan Umum dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang dibenarkan oleh TERGUGAT dan termasuk serta jawaban yang diuraikan ini adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksepsi ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita point 11 sampai dengan 26 yang dalil gugatan menyatakan bahwa TERGUGAT secara garis besar telah melakukan tindakan melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat tidak mengetahui sama sekali proses jual beli atas tanah aquo, Tergugat hanya mengetahui bahwa tanah orang tuanya tersebut telah dijual oleh orang tua Tergugat / Aim. Nur bin Saliman kepada Turut Tergugat I serta telah dikuasai oleh Turut Tergugat 1 semenjak tahun 2012;
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat seharusnya sebagai anak dan cucu dari Aim. Saliman bin Bakinah tidak seharusnya mempermasalahkan terhadap tanah Aquo Milik orang tua Tergugat, dikarenakan Tergugat juga merupakan cucu dari Aim. Saliman Bin Bakinah, yang tidak pernah mempermasalahkan tanah kakek Aim. Saliman Bin Bakinah hingga saat ini, yang mana dari warisan tanah Aim. Saliman Bin Bakinah sangatlah banyak dan belum di bagi sebagaimana pembagian waris dari Pengadilan Agama yang secara kenyataan bagian dari Bapak kami yaitu Aim, Nur Bin Saliman mendapatkan bagian yang paling sedikit sehingga kami sebagai Tergugat juga akan melakukan gugatan waris terhadap tanah warisan dari Aim. Saliman Bin Bakinah;
5. Bahwa terlihat jelas kedudukan Para Penggugat saat ini terdiri dari 1 (satu) anak dari Aim. Saliman Bin Bakinah sebagai Penggugat I dan 4 (empat) orang cucu dari Aim. Saliman Bin Bakinah yang menjadi Para Penggugat lain, atas hal tersebut perlu Tergugat sampaikan kepada Maielis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini bahwasannya Aim. Saliman Bin Bakinah mempunyai 7 orang anak yang masih hidup adalah Penggugat I dan dari ke 7 orang anak tersebut kesemuanya mempunyai keturunan yang merupakan cucu dari Saliman Bin Bakinah sebanyak 28 orang cucu yang kesemuanya hams menjadi Penggugat

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Aquo ini, dan Tergugat juga mempunyai saudara kandung yang tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard);

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima, maka TERGUGAT berpendapat gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ERROR IN PERSONA.

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Majelis Hakim berpendapat hal itu akan terlihat dalam pembuktian, dikarenakan alasan hukum tersebut sudah termasuk dalam lingkup pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui oleh TERGUGAT dengan tegas kebenarannya.
 2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar dengan menyatakan secara umum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penjualan tanah Aquo, dikarenakan:
 - 2.1. Bahwa Tergugat Merupakan anak kandung dari Aim. Nur Bin Saliman, yang mana Aim Nur Bin Saliman mempunyai dua orang anak yaitu KASMERI sebagai anak Pertama dan JAMIAN sebagai anak kedua.
 - 2.2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/Kabur dikarenakan Penjual dari tanah tersebut adalah Aim. Nur Bin Saliman yang apabila Para Penggugat ingin melakukan gugatan terhadap Ahli waris Aim. Nur bin Saliman, gugatan tersebut haruslah jelas dan tidak kabur sebagaimana isi gugatan Para Penggugat saat ini yang TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL);
 3. Bahwa dalil Para Penggugat didalam gugatannya sangatlah tidak jelas atas tuduhan adanya penjualan atas tanah aquo sebagaimana yang didalilkan bahwa Tergugat lah yang telah menjual tanah tersebut, padahal diketahui penjual atas tanah aquo tersebut adalah orang tua Tergugat/ Aim. Nur bin Saliman sehingga menambah dalil gugatan Para Penggugat bertambah TIDAK JELAS/KABUR
- Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar, maka TERGUGAT berpendapat gugatan PARA PENGGUGAT harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBEL).

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat dalam Surat Gugatan dinyatakan telah menjual tanah aquo sementara di dalam Surat Gugatan ini pada posita nomor 12 diuraikan dijelaskan tanah aquo berasal dari tanah yang belum pernah dibagi baik secara hukum maupun adat atau majelis hakim meyebutnya sebagai waris;
- Bahwa di dalam posita nomor 24 diuraikan dijelaskan para penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial karena para penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa di dalam Surat Gugatan tersebut tidak diuraikan dijelaskan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V bagaimana cara dapat mengatakan memiliki hak terhadap tanah aquo sementara dalam posita nomor 12 diuraikan dijelaskan tanah belum dibagi secara hukum maupun adat tetapi menerangkan haknya sebagaimana posita nomor 24 apakah telah mendapatkan hibah atau waris dari orang tuanya Alm. Saliman Bin Bakinah secara otentik tidak dijelaskan dalam posita Gugatan ini sebagai dasar Petitum nomor 4 sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka eksepsi Tergugat ini beralasan hukum dan gugatan penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel);

C. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam keseluruhan posita gugatan adalah cacat formil dikarenakan adanya banyak pihak yang tidak dimasukkan sebagai Tergugat, Pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak dan atau ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara aquo dikarenakan tanah aquo tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada saudara SUBAGYO IBRAHIM Pada tahun 2021;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat hanya menjadikan Tergugat sebagai Tergugat satu satunya adalah tidak benar sebagai anak dari Aim. Nur bin Saliman dikarenakan anak dari Aim. Nur Bin Saliman adalah 2 (dua) orang anak yaitu Kasmeri dan Jamian yang seharusnya Jamian juga diikuti sertakan menjadi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Turut Tergugat I telah mempunyai AJB atas nama Turut Tergugat I atas tanah aquo tersebut dan Tergugat mengetahui bahwa AJB tersebut didapatkan dari orang tua Tergugat yaitu Aim. Nur Bin Saliman sebagai Penjual dan Turut Tergugat I sebagai Pembeli;
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga, bahwasanya tanah aquo tersebut telah berpindah tangan kembali kepada Pihak lain yang tidak ditarik menjadi Tergugat di dalam gugatan ini, sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah masuk dalam kategori Plurium Litis Consortium yang merupakan bentuk dari Error In Persona.

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar, maka TERGUGAT berpendapat gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut pada pemeriksaan setempat tanggal 30 Agustus 2021 telah melihat, memeriksa, mencocokkan, memastikan objek sengketa dalam perkara aquo tersebut, di dapat hasil objek sengketa terletak di Blok Tajur RT/RW 010/005 Desa Munjul Kec. Munjul Kab. Pandeglang menurut Penggugat I sampai dengan Penggugat V memiliki luas 12.680 m2 dan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan sementara Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV menerangkan luas tanah dan batas atau patok yang dimaksud dalam surat gugatan berbeda dengan yang dimaksud oleh Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dan kenyataan Konkreto dalam pemeriksaan setempat tanah aquo terlihat telah diratakan dan dipatok dikuasai oleh pihak lain yang tidak berpekara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap kurangnya pihak yang seharusnya diikutsertakan guna membuat terang dan jelas perkara ini, dapat diperhatikan beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dengan kaidah hukum : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum : Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka, eksepsi Tergugat ini beralasan hukum dan gugatan para penggugat harus dinyatakan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini beralasan hukum, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Karena dalil eksepsi Tergugat telah beralasan hukum;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dalam surat Jawaban tertanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui oleh Para Turut Tergugat dengan tegas;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Majelis Hakim berpendapat hal itu akan terlihat dalam pembuktian, dikarenakan alasan hukum tersebut sudah termasuk dalam lingkup pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

2. Bahwa Para Turut Tergugat telah menjalankan keseluruhan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Desa dan Pejabat PPAT sewaktu masih menjabat pada tahun 2012 atas perpindahan hak milik dari Aim Nur Bin Saliman kepada Sdr Turut Tergugat I sebagaimana mengacu pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Majelis Hakim berpendapat hal itu akan terlihat dalam pembuktian, dikarenakan alasan hukum tersebut sudah termasuk dalam lingkup pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

3. Bahwa Para Turut Tergugat yang pada peristiwa ini khususnya Turut Tergugat I adalah merupakan pihak pembeli yang beritikad baik yang telah menguasai merawat serta melakukan pembayaran sebelumnya kepada Aim Nur bin Saliman semasa hidup di depan Para Tergugat lainnya hingga timbulnya Akta Jual Beli Nomor 15B Atasnama Oyok Suganda;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Majelis Hakim berpendapat hal itu akan terlihat dalam pembuktian, dikarenakan alasan hukum tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam lingkup pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

4. Bahwa kami Para Turut Tergugat tidak akan menggunakan dan atau membantah dalil Para Penggugat di dalam gugatan ini akan tetapi akan ikut membuktikannya nanti di sesi Persidangan;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Majelis Hakim berpendapat hal itu akan terlihat dalam pembuktian, dikarenakan alasan hukum tersebut sudah termasuk dalam lingkup pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

5. Bahwa atas gugatan aquo kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat lainnya sangatlah tidak tepat dikarenakan perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini banyak pihak yang tidak di tarik sebagai Tergugat dikarenakan tanah tersebut telah di jual, di pindah tangankan kepada Pihak lain pada Januari 2021;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi kurang pihak tersebut telah beralasan hukum dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat sehingga eksepsi Para Turut Tergugat juga pun telah beralasan hukum dan gugatan para penggugat harus dinyatakan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV ini adalah beralaskan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dikabulkan sebagian, maka pokok perkara tidak dapat diterima dan secara hukum Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat V secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp4.110.000.00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh kami, Panji Answinarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Adriana, S.H. dan Madela Natalia S R, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Rosa Maulidyan, S.Sos, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat I sampai dengan Penggugat V serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV melalui E-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Adriana, S.H.

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Madela Natalia S R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Maulidyan, S.Sos.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000;
2. Biaya ATK	:	75.000;
3. Biaya Panggilan	:	2.125.000;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	50.000;
5. Materai	:	10.000;
6. Redaksi	:	10.000;
7. Pemeriksaan setempat.....	:	1.800.000;

Jumlah : Rp4.110.000;
(empat juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pdl